

KEPUTUSAN

WAKIL KETUA I SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

Nomor: 091/SK/WK-1/STT-NF/XI/2021

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika dalam membuat Tugas Akhir, maka perlu memperoleh bimbingan dari Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk kelancaran tersebut pada poin 1 di atas, maka ada keperluan untuk mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wakil Ketua I – Bidang Akademik.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Berdasarkan SK Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Nomor 269/EO/2012 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Nomor 93/SK/K/STT-NF/VIII/2015 Berdasarkan SOP Nomor SOP.PGS.012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : menugaskan Dosen yang Nama dan NIDN-nya tercantum dalam surat keputusan ini untuk menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- Kedua : rincian tugas dan kegiatan membimbing Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
- Ketiga : mahasiswa yang dibimbing tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Memperhatikan : Usul Ketua Prodi dan pengajuan Topik Tugas Akhir mahasiswa tanggal 08 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Program Studi Teknik Informatika

NIDN	Nama	NIM	Mahasiswa Bimbingan
0413128601	Ahmad Rio Adriansyah, S.Si. M.Si.	0110218029	Muhammad Syafei
		0110218040	Firman Permana
		0110218042	Fauzan Aldi Alfianto
426048703	April Rustianto, S.Komp., M.T.	0110218055	Muhammad Rifqi
0407097405	Henry Saptono, S.Si., M.Kom.	0110217075	Miqdad Abdul Malik
		0110218021	Muhamad Rifqi Manarul Hidiayah
		0110218050	Muhammad Sidik
		0110218051	Amin Ma'ruf
		0110218066	Abdul Fathoni Fauzi
0411118402	Hilmy Abidzar Tawakal, S.T, M.Kom.	0110218104	Alwan Alawi
0410108006	Nasrul, S.Pd.I, S.Kom, M.Kom	0110218091	Abdillah Sagif
0414047101	Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.	0110218008	Alfajri



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

		0110218009	Aswar
		0110218017	Ahmad Badrul Ulum
		0110218044	Ridwansyah
		0110218065	Ali Reza
		0110218112	Anwar Sanusi
0420089004	Tiffany Nabarian, S.Kom, M.TI.	0110218031	Rahmatul Zakia
		0110218087	Eko Depa Nugraha

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Depok
PADA TANGGAL: 08 November 2021

Menyetujui,
Ketua STT Terpadu Nurul Fikri



Lukman Rosyidi, S.T., M.M., M.T.
NIDN. 0421117805

Waket 1 Bidang Akademik

Ahmad Rio Adriansyah, S.Si., M.Si.
NIDN. 0414047101

Tembusan

1. Ketua Program Studi
2. Dosen Pembimbing
3. BAAK